



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP. 01.02.1.1.A. 671
Perihal : Tindak Lanjut PP No. 56 Tahun 2012

04 Juni 2012

Yang terhormat,
Gubernur/Bupati/Walikota
di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sbb:

1. Sebagaimana pada PP Nomor 56 Tahun 2012 dalam pasal 5 dicantumkan bahwa dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasyankes milik pemerintah, dapat diangkat menjadi CPNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan batas usia maksimal pengangkatan 46 tahun dan bersedia bekerja pada fasyankes di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 (lima) tahun.
2. Gubernur/Bupati/Walikota mempunyai kewenangan menyusun dan menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati berdasarkan batasan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil..
3. Untuk lebih mengoptimalkan pendayagunaan dokter spesialis yang berminat menjadi CPNS dengan usia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik, maka sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil dinyatakan bahwa fasyankes dengan **kesulitan pemenuhan tenaga medis khususnya dokter spesialis disetarakan dengan fasyankes terpencil**.
4. Dengan demikian diharapkan Gubernur/Bupati/Walikota segera menyusun dan menetapkan daftar fasyankes dengan kriteria dimaksud serta menyampaikannya kepada Menteri Kesehatan tembusan Menteri PAN-RB dan BKN agar alokasi formasi khusus untuk keperluan tersebut dapat ditetapkan.
5. Informasi peluang ini mohon dapat disebarluaskan dan bagi tenaga medis yang berminat dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah setempat kepada Menteri PAN-RB untuk tindak lanjutnya.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

TTD

dr. Ratna Rosita, MPH
NIP. 19521205 198003 2 001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Kepala Pusat Rumah Sakit Umum Daerah